

Pemanfaatan Infaq sebagai Instrumen Keuangan Inklusif; Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Wisata Morella Kabupaten Maluku Tengah

Mohammad H. Holle¹, Larisa Yohanna², Andini Nurhajra³, Ariyani Muljo⁴, Irma⁵

¹ IAIN Ambon

² Universitas Indraprasta PGRI

³ STIE Panca Bhakti Palu

⁴ IAIN Langsa

⁵ STIE Panca Bhakti Palu

E-mail: mohammadholle@gmail.com, No.Hp 085282760903

Abstrak

Pengabdian Kemasyarakatan (PKM) tentang “Pemanfaatan Infaq Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan; Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat Infaq. Sasaran PKM ini pada para pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang belum memahami makna dan pentingnya Infaq. Selain itu, ketidaktahuan tentang tata cara berinfaq, hukum, maupun distribusi dan sasaran infaq menjadi dorongan PKM ini dilakukan. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah ceramah partisipatif, diskusi tanya jawab dan penyerahan kaleng infaq sebagai tanda pelaksanaan infaq sebagai instrumen inklusi keuangan di Desa Morella yang dimotori para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Hasil PKM ini menunjukkan bahwa kaum muda ini telah menyadari akan penting dan sasaran dari infaq serta mengetahui manfaat infaq bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin dan pembangunan Desa Morella. Para pemuda, pelajar, dan mahasiswa bersedia menjadikan infaq sebagai instrumen inklusi keuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun desanya.

Kata Kunci: Instrumen Inklusi Keuangan; Infaq; Kemiskinan; Kaum Muda; Desa Morella

Abstract

Community Service (PKM) regarding "Utilization of Infaq as a Financial Inclusion Instrument; Effort Poverty Alleviation in Morella Village, Leihitu District, Central Maluku Regency, aims to provide an understanding of the importance and benefits of Infaq. The target of this PKM is youth, students, and students who do not understand the meaning and importance of Infaq. In addition, ignorance of the procedures for spending, law, and the distribution and target of infaq became the impetus for this PKM to be carried out. The method used in this PKM is participatory lectures, question and answer discussions and submission of cans of infaq as a sign of the implementation of infaq as financial inclusion instrument in Morella Village driven by youths, students and university students. The results of this PKM show that these young people are aware of the importance and goals of infaq and know the benefits of infaq for the survival of the poor and the development of Morella Village. Young people, students and students are willing to make infaq an instrument of financial inclusion to alleviate poverty and build the village.

Keywords: Financial Inclusion Instruments; Infaq; Poverty; Young People; Morella Village



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pengabdian kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam berupa program sosialisasi pemanfaatan infaq sebagai instrumen inklusi keuangan berbasis desa untuk menanggulangi kemiskinan. Infaq tentu berbeda dengan zakat, namun esensinya sama dengan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Ibrahim, et al, 2021). Secara



harfiah, infaq adalah kata Arab untuk membelanjakan. Secara konseptual infak dalam Sistem Islam berarti membelanjakan uang untuk kemajuan masyarakat dan anggotanya termasuk pemberi dan keluarganya (Rahmani, 2022).

Sementara inklusi keuangan kata (Demirgüç-Kunt, et al 2008) bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memiliki ketimpangan dan kemiskinan-mengurangi efek karena memungkinkan rumah tangga untuk terlibat dalam investasi, mempertahankan tingkat konsumsi dari waktu ke waktu dan menahan guncangan ekonomi. Olehnya itu, infaq sebagai filantropi Islam dapat dijadikan sebagai instrumen inklusi keuangan. Infaq oleh (Sarif & Zainudin, 2020), disebut dana amal dan tidak ada batasan waktunya. Dengan kata lain, orang dapat menyumbang kapan saja. Infaq juga menjadi salah satu mekanisme keuangan sosial Islam untuk mendukung proyek-proyek masyarakat yang didirikan oleh masyarakat misalnya sekolah, fasilitas, dan infrastruktur, dan lainnya.

Menurut Azra dalam (Fahlevi, 2019), filantropi merupakan aspek penting dari ajaran Islam. Dalam Islam, masalah filantropi sudah ada sejak munculnya Islam. Namun, topik filantropi Islam belum banyak menarik perhatian akademisi maupun kelembagaan, khususnya di Indonesia.

Dasar pelaksanaan pada perintah berinfaq sebagai muslim yang tertera dalam sejumlah ayat Qur'an dan hadits, seperti QS. Al-Baqarah (Ayat 195, 177, 245, 254, 261), (QS. Ali-Imran (134), dan Ath-Thalaq (7). Secara tegas infaq juga dilansir dalam hadits Imam Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda "Berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu." (HR Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah).

Kewajiban berinfaq tersebut membutuhkan keseriusan dan fokus pada bagaimana memahami pentingnya infaq dan bagaimana manfaat infaq sebagai instrumen inklusi keuangan yang dapat dijadikan sebagai alat pengentasan kemiskinan di desa. Selain itu infaq dapat dijadikan sebagai instrumen keuangan yang berkeadilan.

Dipilihnya desa sebagai basis pelaksanaan Pengabdian Kemasyarakatan inilah dengan asumsi bahwa kemiskinan itu lebih banyak di desa (Rosyadi, 2017) dan jarang terlihat dan disentuh. Alasan lainnya adalah keberadaan masyarakat urban kota, lebih banyak berasal dari desa (Wang, 2022), (Lin, 2015) dan diluar batas perkotaan (Phillips et al., 2022).

Dilain sisi, infaq sebagai salah satu filantropi islamic social finance belum dilirik secara prioritas dan serius oleh pemerintah desa, pemerintah daerah maupun negara sebagai alat instrumen inklusi keuangan dalam pengentasan kemiskinan. Padahal infaq dapat menjadi keseimbangan keuangan negara guna menanggulangi masalah kemiskinan. Hal inilah yang memunculkan kegelisahan akademik untuk dijadikan sebagai program pengabdian kemasyarakatan.

Dari catatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kontribusi zakat, sedekah termasuk infaq mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 total zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun mencapai Rp10,2 triliun. Angka ini naik cukup tinggi 25,9% dibandingkan tahun 2018 (Baznas, 2020). Walaupun data ini tak sebanding dengan potensi ZIS di Indonesia (Lubis & Latifah, 2019) yang dapat mencapai Rp270 triliun. Itu artinya potensi ini belum termanfaatkan secara maksimal (Kurjono et al., 2023). Tentu angka tersebut merupakan angka yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat terealisasi fund rising-nya (Ibrahim, et al, 2021).

Potensi infaq yang sangat besar mestinya dibarengi dengan pemahaman akan arti penting dan manfaat dari infaq. Begitupun tata cara penghimpunan dan pemanfaatannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat terutama masyarakat yang menjadi sasaran inklusi keuangan, yaitu miskin, dhuafa, kaum migran, terisolasi, terpinggirkan, dan masyarakat yang tak punya modal usaha (Holle & Arifin, 2022), (Eton et al., 2021), (Van et al., 2021). Pemanfaatan infaq yang sifatnya konsumtif, seperti kebutuhan dasar masyarakat (Maulida & Purnomo, 2020) dan dapat diarahkan pada hal yang sifatnya produktif (Rahmani, 2022), seperti permodalan usaha, pemberdayaan usaha kecil, dan pemberdayaan komunitas masyarakat miskin.

Dalam Islam, ada tiga jenis kemiskinan: kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan mental. Karena akan menimbulkan kemiskinan mental dan spiritual, maka kemiskinan materi yang paling banyak mendapat perhatian di antara ketiga kategori kemiskinan tersebut. Menurut sunnatullah yang disampaikan oleh Arraiyyah (Maulida & Purnomo, 2020), kemiskinan adalah kondisi di mana Allah memberikan tanggung jawab kepada orang kaya untuk mendistribusikan sumber daya kepada orang miskin guna membina hubungan kasih sayang antara keduanya.

Hasil penelitian (Rahmani, 2022) menyatakan infaq memungkinkan orang lanjut usia, pengusaha, dan komunitas Muslim yang lebih luas untuk mencapai falah (keselamatan), karena infaq merupakan

amal baik di dunia dan akhirat. Lebih lanjut penelitian (Ayniy & Imam Mukhlis, 2022) mengakui Ziswaf memiliki potensi besar dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah dan berdampak positif bagi umat Islam di suatu daerah.

Namun di balik potensi besarnya, infaq secara esensi belum dipahami oleh masyarakat Muslim, baik tentang hukum atau dalil infaq, jenis infaq, manfaat infaq, hingga tata cara pengumpulan dan penyalurannya. Selain itu, unsur terpenting dalam infaq menurut (Hermawan & Rini, 2018) adalah amanah dan kebaikan tata kelola. Begitu juga lemahnya sosialisasi, adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat atau kredibilitas lembaga pengelola infaq, masalah sumberdaya manusia, minimnya peran Badan Amil Zakat (BAZ), dan tentunya minimnya kesadaran masyarakat sendiri. Olehnya itu perlu dicarikan solusinya sehingga potensi besar infaq dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut catatan di kantor desa pada tahun 2021, Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berpenduduk 3.640 jiwa dari 766 kepala keluarga. Data monografi Desa Morella menunjukkan beragam jenis pekerjaan, antara lain pegawai, PNS, TNI, Polri, pensiunan, buruh bangunan, pedagang, petani, dan pemilik usaha. Desa Morella disebut sebagai "Desa Wisata" karena menyediakan lokasi wisata pantai dan bahari dengan terumbu karang, spesies ikan yang indah, dan menarik pengunjung baik domestik maupun internasional. Selain itu, pemukiman di kaki Gunung Simalopu dan Salahutu diperkaya dengan wisata budaya dan sejarah. Penduduk desa Morella memiliki pendapatan rata-rata per bulan Rp300.000 hingga Rp2.500.000 (Morella Kantor Desa, 2021).

Desa Morella telah lama menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari lingkungan sekitar. Pendistribusian dan penghimpunan hanya dilakukan pada filantropi zakat, itupun hanya pada bulan Ramadhan. Namun, zakat mal, infaq, dan shadaqah belum menjadi subjek dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian tersebut. Tak ada Unit Layanan ZIS (UPZ) khusus yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Desa Morella. Dilain sisi, pemahaman akan penting ZIS dan manfaatnya belum maksimal.

Olehnya itu, kegiatan Pengabdian Kemasyarakatan (PKM) penting dilakukan di Desa Morella yang difokuskan pada pemberian pemahaman akan arti pentingnya infaq sebagai instrumen inklusi keuangan, termasuk manfaat dan sasaran pendistribusian infaq. PKM ini disasarankan kepada generasi muda di Desa Morella yang terdiri dari pemuda, pelajar dan mahasiswa.

METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian kemasyarakatan (PKM) ini adalah metode ceraman atau sosialisasi pemberian pemahaman akan arti pentingnya infaq. Sosialisasi ini dalam bentuk tatap muka dan tanya jawab. Metode sosialisasinya adalah 1). Ceramah tentang pemahaman pentingnya infaq sebagai instrumen inklusi keuangan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Morella; 2) Tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian infaq; 3) Penentuan program dan sasaran pendistribusian disertai penyerahan bentuk kaleng infaq kepada generasi muda desa Morella yang disaksikan para tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ceramah Pemanfaatan Infaq Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan

Kegiatan pengabdian kemasyarakatan (PKM) yang sudah dilakukan berupa tahap ceramah pemberian pemahaman tentang pentingnya infaq sebagai instrumen inklusi keuangan guna penanggulangan masyarakat miskin di Desa Morella pada tanggal 14 Januari 2023 di Balai Desa Morella. Kegiatan PKM ini diikuti oleh segenap generasi muda Desa Morella yang terdiri dari pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Sebagaimana tergambar dalam potret di bawah ini

Total peserta yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan Pemanfaatan Infaq sebagai instrumen inklusi keuangan sebanyak 38 orang. Peserta paling banyak berusia antara 19 – 45 tahun. Peserta ini tergabung dalam organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Desa Morella atau disingkat Himapmora. Alasan memilih generasi muda sebagai peserta karena mudah memahami dan sebagai motor penggerak pembangunan Desa.

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa semua peserta sosialisasi sudah memahami pentingnya infaq sebagai instrumen inklusi keuangan guna penanggulangan kemiskinan. Peserta juga mengetahui dan memahami akan jenis-jenis infaq, hukum dan dalil infaq, sasaran infaq, dan tata cara berinfaq,

termasuk bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian hasil infaq kepada masyarakat sasaran dan juga aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan kemasyarakatan.



Gambar 1. Pemberian materi Infaq sebagai instrumen inklusi keuangan



Gambar 2. Penjelasan Narasumber terhadap pertanyaan

Harapan PKM ini adalah Desa Morella yang keseluruhan penduduknya didiami oleh masyarakat Muslim dapat menjadikan infaq sebagai alat atau instrumen membangun desa dan menanggulangi kemiskinan masyarakat. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat (Demirguc-Kunt et al., 2014) bahwa kemiskinan dapat dientaskan oleh masyarakat Islam karena memiliki instrumen Zakat, Infaq, dan Sedekah (Holle, 2019), (Eton et al., 2021), (Van et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh (Maulida & Purnomo, 2020) bahwa infaq selain dimanfaatkan secara konsumtif terkait kebutuhan dasar masyarakat juga dan dapat bersifat produktif (Rahmani, 2022), seperti pemberian modal usaha, pemberdayaan usaha kecil, dan pemberdayaan komunitas masyarakat miskin yang ada di desa.



Gambar 3. Narasumber sedang memberikan materi



Gambar 4. Peserta sedang menyimak materi

Hasil dari kegiatan PKM ini juga membuat seluruh peserta yang tergabung dalam organisasi Pemuda setuju mengaplikasikan infaq sebagai instrumen inklusi keuangan di Desa Morella. Untuk menandainya, diberikan kaleng infaq oleh tim PKM kepada organisasi kepemudaan Desa Morella.

Ceramah Pemanfaatan Infaq Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan

Faktor yang mendukung kegiatan pengabdian kemasyarakatan (PKM) ini adalah munculnya kesadaran akan pentingnya infaq. Selain itu eksistensi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib diimplementasikan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan dari pemerintah Desa Morella dan juga organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa desa setempat. Tentunya dukungan juga datang dari Cel Kodeln sebagai asosiasi dosen lintas negara yang concern terhadap pengabdian

kemasyarakatan. Dukungan bukan hanya dalam bentuk materi tapi juga support moriil. Bentuk dukungan tersebut dengan menyediakan dana operasional kegiatan PKM.

Faktor pendukung lainnya adalah para anggota tim pengabdian kemasyarakatan yang tentunya siap dan sedia bertukar pikiran dan diskusi tentang isu Pengabdian Kemasyarakatan dimaksud, baik melalui saluran komunikasi online maupun offline. Hal ini kemudian memberikan dampak keberhasilan dari PKM ini sesuai target yang diharapkan.



Gambar 5. Penyerahan Kaleng Infaq



Gambar 6. Foto bersama usai PKM

Sementara kendala yang dihadapi saat pelaksanaan PKM ini adalah waktu pelaksanaan yang belum maksimal. Olehnya itu, PKM ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan program pendampingan hingga penataan manajemen organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Desa Morella dalam hal pengelolaan dan pendistribusian infaq sebagai instrumen inklusi keuangan. Namun proses pendampingan masih terus dilakukan walaupun menggunakan saluran komunikasi telepon selular.

SIMPULAN

Adapun penyimpulan dari ektivitas pengabdian kemasyarakatan (PKM) yang terlaksana ini, adalah: (1. Potensi Infaq yang ada di Desa Morella cukup besar karena jumlah penduduk desa yang cukup banyak. (2 Generasi muda Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah belum memahami pentingnya manfaat infaq sebagai instrumen inklusi keuangan perlu terus digalakkan. (3. Setelah PKM dilaksanakan, generasi muda Desa Morella sudah memahami akan pentingnya manfaat infaq sebagai in strumen inklusi keuangan dalam penanggulangan kemiskinan. 4). Generasi Muda Desa Morella yang tergabung dalam organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa menyetujui dan memasukan program infaq sebagai program kerja mereka. 5) Kegiatan PKM ini belum maksimal karena dibutuhkan pendampingan secara konfhensif kepada generasi muda, terutama dalam konteks manajemen pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian infaq kepada masyarakat sasaran dan juga manfaatnya untuk aktivitas pembangunan desa. Diharapkan, implikasi dari kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini berupa pelatihan manajemen pengelolaan dan pendampingan program infaq sebagai instrumen inklusi keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan Pengabdian Kemasyaratan (PKM) di Desa Morella karena kontribusi berbagai pihak, untuk itu Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan generasi muda Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Terima kasih disampaikan juga kepada Cel Kodeln yang sudah memberikan kesempatan hibah PKM kepada tim.

DAFTAR PUSTAKA

Ayniy, Q., & Imam Mukhlis. (2022). Infaq Box Program (KOIN) in Improving the Role of Shodaqoh Based on Local Wisdom. *Arkus*, 8(2), 253–261. <https://doi.org/10.37275/arkus.v8i2.189>

- Baznas, P. (2020). Indeks Zakat Nasional 2.0 (hal. 1–41).
- Demirgüç-Kunt, A.; Beck, T.H.L.; Honohan, P. (2008). Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research report). Washington, D.C: World Bank. <https://doi.org/DOI: 10.1596/978-0-8213-7291-3>
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Randall, D. (2014). Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults. *Review of Middle East Economics and Finance*, 10(2). <https://doi.org/10.1515/rmeef-2013-0062>
- Eton, M., Mwosi, F., Okello-Obura, C., Turyehebwa, A., & Uwonda, G. (2021). Financial inclusion and the growth of small medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in Lango sub-region. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00168-2>
- Fahlevi, R. (2019). Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 4(1), 205–212. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1556>
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Holle, M. H., & Arifin, S. (2022). ZISWAF as Social Capital for Poverty Reduction ; Studying at Sabilillah Mosque , Malang City , East Java. *International Journal of Arts and Social Science (IJASS)*, 5(2), 151–158.
- Ibrahim, A. (n.d.). Azharsyah Ibrahim | Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis | Suci Aprilliani Utami | Nofrianto.
- John Lin. (2015). Designing for an Uncertain Future. *Redesigning Human Systems*, 249–264. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-118-6.ch014>
- Kurjono, K., Juliana, J., & Hidayat, T. (2023). Shodaqoh Infaq Management Model to Increase Community Economic Welfare. *Islamic Research*, 6(1), 20–30. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.185>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2020). Potensi Dana Infaq Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin. *Proceeding Antasari International Conference*, 1(1).
- Mohammad H. Holle. (2019). Inklusi Keuangan Syariah Masjid (Studi Multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang). September.
- Morella Kantor Desa. (2021). Data Monografi Penduduk Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- Phillips, M., Smith, D., Brooking, H., & Duer, M. (2022). The gentrification of a post-industrial English rural village: Querying urban planetary perspectives. *Journal of Rural Studies*, 91(February), 108–125. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.02.004>
- Rahmani, A. (2022). the Infaq Theory of Islamic Pension. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 9(1), 32–44. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v9i1.1769>
- Rosyadi, I. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 499–512.
- Sarif, S. M., & Zainudin, D. (2020). Influence of Zakat on Sejahtera Strategic Position and Action. *International Conference of Zakat*, 255–264. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.243>
- Van, L. T. H., Vo, A. T., Nguyen, N. T., & Vo, D. H. (2021). Financial Inclusion and Economic GROWTH: An International Evidence. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(1), 239–263. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1697672>
- Wang, C. (2022). Urban village on a global scale: Diverse interpretations of one label. *Urban Geography*, 43(2), 184–205. <https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1842097>